

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari data dan keterangan yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan:

- 5.1.1. Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten adalah: 1) Pengumpulan, yaitu melakukan pendataan muzakki oleh staf bidang pengumpulan dari masing-masing UPZ Kecamatan, membuat laporan bulanan secara lengkap, melakukan evaluasi hasil pengumpulan zakat bulanan. 2) Pendistribusian, melakukan pendataan mustahiq oleh staf bidang pendistribusian dengan mengumpulkan data dari UPZ Kecamatan, melakukan rekapitulasi proposal yang masuk sesuai jenis bantuan, membuat laporan bulanan dan laporan tahunan, melakukan evaluasi pendistribusian kecamatan oleh karyawan UPZ Kecamatan,, melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap mustahik. *Ketiga*, Laporan dan Keuangan, melakukan koordinasi dengan staf bidang pendistribusian terhadap kevalidan proposal, melakukan pencairan dana oleh bendahara sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Waka yang tertera sesuai dengan persetujuan Baznas, melakukan evaluasi terhadap laporan dan keuangan oleh bendahara, kepala sekretariat, waka bidang keuangan dan tim audit,, diteruskan kepada Ketua Baznas untuk diminta persetujuan.
- 5.1.2. Dampak pelaksanaan Zakat Baznas Kabupaten Pasaman adalah: *Pertama*, Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, dana modal usaha yang diberikan Baznas Kabupaten pasaman dapat meningkatkan pendapatannya, hal tersebut dilihat dari yang pertamanya tidak memiliki pekerjaan dengan adanya bantuan dari baznas dia memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap, dari usaha yang pertamanya kecil menjadi besar. *Kedua*, Meningkatkan Pendidikan Mustahik, dari bantuan modal usaha yang diterima oleh mustahiq dapat membantu

biaya pendidikan anaknya dan dapat membantu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Ketiga*, meningkatkan kesehatan mustahik, dari dana modal usaha yang diberikan baznas dapat membantu mustahik dalam biaya pengobatan. Misalnya berobat kerumah sakit, dari yang tidak mampu untuk berobat setelah ada usaha tetap dia bisa berobat kerumah sakit.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1 Kepada Pengurus Baznas**

1. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha atau survey kelapangan.
2. Lebih memperbanyak peendistribusian zakat pada pola produktif dari pada konsumtif.
3. Dalam modal yang diberikan kepada mustahik hendaknya melihat usaha apa yang akan mereka kembangkan supaya bisa mengeluarkan anggaran dana yang sesuai.
4. Mengkaji dan menemukan pola dan program yang baik dan sesuai untuk menanggulangi kemiskinan di Pasaman.

### **5.2.2 Kepada Muzakki.**

1. Agar mengeluarkan zakat, apabila harta yang sudah sampai satu nisab, karena zakat tersebut merupakan kewajiban kita sebagai umat islam.
2. Supaya harta zakat dapat terhimpun dan dikelola dengan baik, maka dianjurkan untuk membayarkan zakat melalui Baznas